



## Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Tanah Wakaf oleh Nazhir dalam Sistem Perwakafan di Indonesia

Muhammad Hafez <sup>1\*</sup>, Rayna Putri Juliasari <sup>2</sup>, Saiva Wulandari <sup>3</sup>,  
Darma Ista Maulana <sup>4</sup>, Muhamad Shandy Maulana <sup>5</sup>, Yohana Sandi Wijayanti <sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Universitas Tidar, Indonesia

Alamat: Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang,  
Jawa Tengah 59155

Korespondensi email: [hafizindonesia017@gmail.com](mailto:hafizindonesia017@gmail.com)

**Abstract.** *Waqf is an act of worship that has a social and economic pattern because in the development of Islamic civilisation, from the development of science to its heyday, it cannot be separated from the role of Rasullullah and his companions who continued to struggle to spread Islam throughout the world, one of which was by using the waqf method because the waqf property or object is often used as a centre for the development of science and Islam in ancient times, for example the construction of mosque buildings and financing wars. Because waqf is an act of worship that is highly recommended for every Muslim. In addition, waqf worship is also explained in the Koran that people who endow their assets for the benefit of the ummah who have benefits, the rewards will continue to flow even though the person has died, which makes people flock to carry out waqf worship. However, it is not uncommon for there to be a lot of abuse committed by nazirs, starting from their unprofessional attitude because nazirs are often used as additional income for them to hoard wealth. So it is very important to find a nadzhir as a zakat manager who has a trustworthy nature because actually this waqf must continue to be developed to be more productive and useful, therefore the Indonesian government continues to make efforts to revise the rules regarding nazir because there are still many irregularities committed largely due to weak administrative sanctions and criminal sanctions for them.*

**Keywords:** *misuse of waqf, nazhir, the waqf system*

**Abstrak.** Wakaf adalah ibadah yang memiliki corak sosial dan ekonomi karena dalam perkembangan peradaban islam mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan sampai masa kejayaannya tak lepas dari peran Rasullullah dan para sahabat yang terus berjuang untuk menyebarkan islam ke penjuru dunia salah satunya dengan menggunakan metode wakaf karena harta atau benda yang diwakafkan sering dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan islam pada jaman dulu, misalnya didirikannya bangunan masjid dan membiayai perang. Karena wakaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim Selain itu ibadah wakaf juga dijelaskan didalam al-quran bahwa orang yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan ummat yang memiliki manfaat, pahala akan terus mengalir walaupun seseorang tersebut sudah meninggal ini yang menjadikan orang berbondong-bondong menjalankan ibadah wakaf. Namun tak jarang banyak terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh nazhir mulai dari sikap ketidak profesionalannya karena nazhir sering kali dijadikan sebagai pendapatan tambahan bagi mereka untuk menimbun kekayaan. Maka sangat penting mencari seorang nadzhir sebagai pengelola zakat yang mempunyai sifat amanah karena sejatinya wakaf ini harus terus dikembangkan menjadi lebih produktif dan bermanfaat, oleh sebab itu pemerintah Indonesia terus melakukan upaya revisi aturan mengenai nazhir karena masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan sebagian besar disebabkan oleh lemahnya Sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi mereka.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan wakaf, nazhir, sistem perwakafan

### 1. LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan kegiatan ibadah yang memiliki instrumen kegiatan sosial dan ekonomi yang sangat penting. Ibadah ini sangat dianjurkan bagi umat islam karena pahala apabila seseorang melakukan ibadah wakaf akan mengalir terus meskipun telah wafat. Melihat dari sejarahnya, wakaf memiliki peran penting dalam kemajuan peradaban islam, baik dalam bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial dan

kegiatan keagamaan. Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang ada di Indonesia saat ini masih sering terjadi permasalahan baik dari segi pemahaman tentang hukum wakaf, administrasi pengelolaan wakaf, penyalahgunaan tanah wakaf oleh nazhir yang tidak sesuai dengan peraturan, dan lain sebagainya. Banyaknya permasalahan pengelolaan wakaf ini seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam mengelola wakaf diantaranya melakukan pembinaan kepada nazhir, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, serta memberikan persetujuan tentang wakaf. Dalam hal ini BWI diharapkan menjadi lembaga yang profesional dan independen dalam menjalankan amanah dalam Undang-Undang dan sebagai pengelola wakaf (Nazhir).<sup>1</sup>

Wakaf sendiri pada dasarnya merupakan harta benda dan bukan hanya sekedar tanah wakaf saja, melainkan harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak atau tetap. Tanah wakaf termasuk dalam kategori harta benda tidak bergerak atau tetap, memiliki sifat yang abadi dan dapat digunakan dalam jangka panjang atau selamanya, sesuai dengan asas hukum wakaf yaitu abadi dan dapat dimanfaatkan. Wakaf termasuk dalam perbuatan hukum yang berawal dari ajaran agama islam dan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Menurut Waqfindo dalam praktik di Indonesia wakaf belum bisa berkembang seperti negara Inggris, Arab Saudi, Mesir, dan Singapura karena pengelolaan wakaf belum tertata secara baik dan dampaknya kepada masyarakat belum benar-benar merasakan adanya pemanfaatan wakaf.<sup>2</sup>

Dalam pengelolaan wakaf nazhir memiliki peran yang besar dan sebagai garda terdepan persoalan tentang pengelolaan wakaf. Nazhir merupakan perseorangan atau organisasi/badan hukum yang mempunyai tugas utama dalam pengelolaan dan penyaluran wakaf sesuai pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Nazhir memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan harta benda wakaf, oleh karena itu nazhir harus memiliki sifat profesional tinggi dan etika moral yang baik. Kunci dari keberhasilan pengelolaan wakaf yang baik dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> Mutiara, Upik. "Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad". (2018). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, hlm. 41

<sup>2</sup> Veithzal Rival. (2016). "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif". *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol. 9 No. 1, hlm. 1-16.

salah satunya pada nazhir.<sup>3</sup> Permasalahan wakaf yang dilakukan oleh nazhir di Indonesia karena kurangnya profesionalitas dan kemampuan manajemen yang buruk. Tanah wakaf yang seharusnya dapat dikelola dengan baik, namun akibat kurangnya profesionalitas serta manajemen yang buruk menjadi tanah terlantar dan bahkan menjadi hilang. Profesi nazhir di Indonesia dijadikan sebagai profesi sampingan, hal inilah yang menjadikan pengelolaan tanah wakaf menjadi tidak produktif.<sup>4</sup> Selain itu, penyalahgunaan tanah wakaf yang dilakukan nadzir dapat dilakukan berbagai bentuk seperti pengalihan hak atas tanah wakaf tanpa sepengetahuan wakif dan penggunaan aset wakaf untuk kepentingan pribadi nazhir. Hal inilah yang menjadi potensi konflik antara nazhir dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Penyalahgunaan tanah wakaf oleh nadzir dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengalihan hak atas tanah wakaf tanpa izin atau penggunaan aset wakaf untuk kepentingan pribadi. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara nadzir dan pihak-pihak lain, termasuk ahli waris atau masyarakat yang berhak atas manfaat dari tanah wakaf tersebut.<sup>5</sup> Dengan demikian penting untuk meninjau bagaimana hukum mengatur kewenangan dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan wakaf dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanah wakaf oleh nazhir.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Konsep Wakaf dan Landasan Hukumnya di Indonesia**

Wakaf merupakan suatu amal ibadah yang tidak hanya bersifat spiritual, namun juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Di Indonesia, pengaturan mengenai wakaf telah diatur secara formal melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang mengatur tentang jenis, tata kelola, hingga mekanisme pengawasan terhadap harta benda wakaf, khususnya tanah. Pengelolaan wakaf ini dipercayakan kepada seorang Nazhir, yaitu individu atau lembaga yang diberi amanah untuk memelihara dan memanfaatkan wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Menurut penjelasan Badan Wakaf Indonesia

---

<sup>3</sup> Fauziah, H. (2024). "Pertanggungjawaban Nazhir atas Pengelolaan Tanah Wakaf yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Tanah Mesjid Al-Muhajirin)." *Journal of Law and Nation (JOLN)* Vol. 3 No. 3, hlm 657–672.

<sup>4</sup> Permana, Y. (2021) "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Vol. 3 No.3, hlm. 142–156.

<sup>5</sup> Faisal. (2020). "Nadzir's Responsibility for the Crime of Embezzlement of Waqf Assets by Other Parties Based on Indonesian Written Law." *International Jurnal Reglemen & Society*. Vol. 1 No.2, hlm 130-137

(BWI), wakaf memiliki potensi besar dalam penguatan ekonomi umat. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, sering terjadi persoalan hukum dan administratif, salah satunya adalah penyalahgunaan oleh Nazhir (Hasan, 2012).

### **Peran dan Tanggung Jawab Nazhir**

Nazhir memiliki peran utama sebagai pihak yang menerima, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai tujuan wakaf. Dalam hukum positif Indonesia, Nazhir dapat berbentuk perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Akan tetapi, banyak Nazhir yang belum memahami sepenuhnya tanggung jawab hukum yang diemban, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran (Syamsul, 2016).

### **Penyimpangan Tanah Wakaf oleh Nazhir**

Pelanggaran terhadap tanah wakaf oleh Nazhir dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti mengubah peruntukan tanpa izin, menggunakan untuk kepentingan pribadi, atau bahkan menjual tanah wakaf secara tidak sah. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar wakaf, yaitu bahwa harta wakaf bersifat tetap dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya (Nurkholis, 2013). Faktor penyebab utama dari penyimpangan tersebut antara lain lemahnya sistem pengawasan, kurangnya kapasitas Nazhir, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga aset wakaf (Anshori, 2006). Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh BWI dan KUA seringkali belum berjalan maksimal.

### **Kajian Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wakaf**

Secara hukum, tindakan penyalahgunaan wakaf oleh Nazhir dapat dikenakan sanksi sesuai bentuk pelanggarannya, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Dalam beberapa kasus, Nazhir yang terbukti melakukan penyimpangan dapat diberhentikan dan dimintai pertanggungjawaban hukum (Marzuki, 2010).

Namun kenyataannya, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Nazhir masih belum optimal. Perlindungan hukum terhadap harta wakaf juga dinilai masih belum cukup kuat. Oleh karena itu, sangat diperlukan penguatan peraturan, pembinaan, dan pelatihan terhadap para Nazhir agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel (Ridwan, 2014).

### **Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Wakaf**

Pencegahan penyalahgunaan wakaf dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kapasitas Nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penguatan fungsi pengawasan dari lembaga terkait seperti BWI dan

Kementerian Agama. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan administrasi wakaf juga menjadi strategi penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf (Yunus, 2015).

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis data melalui kajian terhadap aturan hukum tertulis, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta pendapat para ahli hukum terkait isu yang diangkat, dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan penyalahgunaan tanah wakaf oleh nazhir yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh diolah dan dijelaskan secara naratif melalui interpretasi teks, konsep hukum, dan konteks sosial, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tanpa mengandalkan analisis statistik atau numerik.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Indonesia?**

Dalam hukum Islam, wakaf memiliki ciri khas yang membedakannya dari bentuk pemberian lain seperti sedekah atau hibah. Aset yang telah diwakafkan berstatus milik Allah, sehingga tidak boleh dipindahtangankan, diperjualbelikan, maupun diwariskan. Wakaf bersifat permanen dan manfaatnya harus terus dirasakan oleh masyarakat. Agar wakaf menjadi lebih produktif, peran nadzir sebagai pengelola wakaf sangatlah krusial. Nadzir harus mampu mengelola dan mengembangkan aset wakaf agar berdampak positif bagi masyarakat luas dan negara. Peran nadzir dapat disamakan dengan manajer yang memiliki tanggung jawab dalam merancang serta mengelola aset wakaf. Fokus utama penelitian ini adalah proses kelembagaan nadzir, bukan hanya aspek pengelolaannya.<sup>6</sup> Secara syar'i, tugas nadzir adalah menjaga dan mengelola aset wakaf agar tetap bernilai manfaat serta sesuai dengan niat pemberi wakaf. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi, nadzir harus memiliki sifat amanah, kompetensi yang memadai, serta integritas yang kuat. Jika nadzir terbukti lalai atau menyalahgunakan aset wakaf, maka ia dapat dicopot dan diganti oleh pihak yang lebih layak. Kitab-kitab fiqih menjelaskan bahwa kesalahan atau

---

<sup>6</sup> Abdullah, 2020, 'Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 3, Hal. 404

kelalaian dari nadzir dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat wakaf. Karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan terhadap nadzir menjadi penting agar pengelolaan wakaf tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Di Indonesia, tata kelola wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menjadi pedoman hukum untuk pengelolaan wakaf secara sistematis. Undang-undang ini menempatkan nadzir sebagai aktor utama dalam memastikan wakaf tetap bermanfaat dan tepat sasaran. Nadzir dapat berupa individu, organisasi, atau badan hukum yang memenuhi syarat pengelolaan wakaf. Peraturan pelaksanaannya tercantum dalam PP No. 42 Tahun 2006, yang mewajibkan nadzir untuk memberikan laporan berkala kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi. Syarat menjadi nadzir perorangan antara lain: WNI, beragama Islam, telah dewasa, amanah, sehat jasmani-rohani, dan mampu secara hukum. Untuk organisasi, semua anggotanya wajib memenuhi syarat nadzir perseorangan dan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, keagamaan Islam, atau kemasyarakatan. Nadzir berbentuk badan hukum harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan memenuhi persyaratan di atas sebelum bisa dikukuhkan.<sup>7</sup> Proses pengukuhan nadzir bertujuan untuk merapikan administrasi pengelolaan wakaf serta mempermudah koordinasi dan pembinaan. Di Indonesia, tugas ini dilakukan oleh Kementerian Agama dan BWI. BWI juga bertanggung jawab melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap wakaf. Jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, BWI dapat memberikan sanksi administratif, mencopot nadzir, bahkan membawa kasus ke jalur hukum. Hal ini dimaksudkan agar aset wakaf tidak disalahgunakan dan senantiasa dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Bagaimana efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanah wakaf oleh nazhir di Indonesia?**

Regulasi hukum di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa terkait wewenang nazhir dalam mengelola tanah wakaf. Seperti yang telah tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa nazhir berhak atas imbalan 10% dari pengelolaan, tapi dilarang menyalahgunakan tanah wakaf. Selain itu, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas membina dan mengawasi nazhir agar tidak bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum juga terdapat dalam

---

<sup>7</sup> Syafuri, 2018, 'Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundangan-undangan, Al-Ahkam; Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, Vol. 14 No. 2, Hal. 67.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, lebih khusus dalam pasal 13-14 yang menyatakan terkait masa jabatan nazhir dan kewajiban pelaporan ke BWI. Hal ini bertujuan agar kekuasaan nazhir terhadap tanah wakaf memiliki batasan dan tidak disalahgunakan sebagai bagian dari upaya preventif. Peraturan ini juga memuat mengenai sanksi administratif yang dikenakan kepada nazhir yang melanggar, seperti pemberhentian tugas, yang tercantum dalam Pasal 40.

Namun, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir, nyatanya di lapangan masih terdapat penyalahgunaan tanah wakaf oleh nazhir, seperti pengelolaan yang tidak produktif, pengalihan tanpa izin, atau kelalaian dalam pendaftaran. Hal itu menjadi tantangan yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Pembahasan berikut mengenai analisis efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanah wakaf oleh nazhir di Indonesia.

Pengawasan terhadap nazhir sebagai pengelola tanah wakaf dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Wakaf. Disebutkan dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004, nazhir memiliki empat peran utama: (1) mengadministrasikan harta benda wakaf, (2) mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya, (3) mengawasi dan melindungi harta wakaf, serta (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Selain itu, untuk mendukung pengawasan, BWI memiliki wewenang untuk memberikan pembinaan, pelatihan, serta sanksi administratif terhadap nazhir yang melanggar kewajiban, seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pencabutan izin sebagai nazhir.

Selain itu, Kementerian Agama melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Kantor Urusan Agama (KUA) juga berperan dalam pengawasan administratif, seperti memastikan pendaftaran tanah wakaf dan validitas ikrar wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menegaskan bahwa nazhir wajib melaporkan pengelolaan wakaf secara berkala untuk memudahkan pengawasan dan mencegah penyimpangan. Dalam praktiknya, pengawasan ini mencakup pemeriksaan dokumen wakaf, status kepemilikan tanah, dan penggunaan hasil wakaf.

Namun, efektivitas pengawasan ini menghadapi sejumlah kendala. Penelitian oleh Sani (2017)<sup>8</sup> menunjukkan bahwa tidak semua peran nazhir dilaksanakan sesuai UU Wakaf.

---

<sup>8</sup> Sani, A. (2017) 'Implementasi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf secara Produktif (Suatu penelitian di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 1(1), pp. 31-32

Di Gampong Lampulo, misalnya, banyak tanah wakaf terbengkalai karena nazhir tidak mengelolanya secara produktif. Faktor internal seperti keterbatasan kreativitas nazhir dan terbatasnya peruntukan tanah wakaf, serta faktor eksternal seperti hilangnya dokumen akibat bencana alam, minimnya dana pemerintah, dan peran nazhir yang dianggap sebagai pekerjaan sampingan, menghambat efektivitas pengawasan.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanah wakaf oleh nazhir dapat dilakukan melalui jalur administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada jenis pelanggarannya. Secara administratif, BWI dapat memberikan sanksi seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian permanen nazhir yang lalai atau melanggar amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14 PP Nomor 42 Tahun 2006. Jika nazhir tidak mendaftarkan tanah wakaf, BWI berwenang memerintahkan sertifikasi dan, jika diperlukan, mengganti nazhir.

Dalam ranah perdata, sengketa wakaf diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Misalnya, jika nazhir mengalihkan tanah wakaf tanpa izin atau melanggar ikrar wakaf, wakif atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan peralihan tersebut. Secara pidana, pelanggaran berat seperti penggelapan atau penyalahgunaan tanah wakaf dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lain yang relevan. Pasal 12 PP Nomor 28 Tahun 1977 menetapkan hukuman kurungan maksimal tiga bulan atau denda bagi pelaku pelanggaran ketentuan wakaf. Namun, penerapan sanksi pidana ini jarang terjadi karena penegakan hukum lebih sering berfokus pada penyelesaian administratif atau perdata.

### **Solusi Hukum Untuk Mengatasi Permasalahan Penyalahgunaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir di Indonesia**

Penyalahgunaan tanah wakaf oleh Nazhir merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius dalam sistem perwakafan di Indonesia. Wakaf sebagai instrumen keagamaan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat seharusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan penyalahgunaan oleh Nazhir yang berakibat pada tidak optimalnya pemanfaatan tanah wakaf. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan solusi hukum yang komprehensif agar wakaf tetap sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum positif yang berlaku.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan tanah wakaf oleh nazhir adalah dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Amandemen ini bertujuan

untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan zaman serta memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan wakaf terutama dalam aspek pengawasan dan sanksi bagi Nazhir yang menyalahgunakan tanah wakaf. Secara normatif, UU Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 telah mengatur cukup lengkap mengenai peran dan kewenangan nazhir. Namun, dalam implementasinya masih terdapat celah hukum, seperti lemahnya sanksi administratif dan pidana bagi nazhir yang menyalahgunakan harta wakaf.

Perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan sanksi dalam UU Wakaf dengan menambah kategori pelanggaran dan memperberat konsekuensi hukum, tidak hanya berupa sanksi administratif, tetapi juga pidana bagi pelaku penyalahgunaan dengan nilai kerugian tertentu. Penguatan norma sanksi ini akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan nazhir dalam mengelola wakaf.

Solusi selanjutnya yaitu dengan optimalisasi peran badan wakaf Indonesia dan kementerian agama. Berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 2004, BWI merupakan lembaga independent dengan fungsinya yaitu melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf. Namun dalam praktiknya, BWI masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran yang memadai, serta perluasan kantor perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, sistem pengawasan terhadap Nazhir harus ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa aset wakaf dikelola sesuai peruntukannya. Audit berkala serta mekanisme pelaporan yang transparan harus diterapkan agar setiap bentuk penyalahgunaan dapat terdeteksi lebih dini. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menekan praktik penyalahgunaan wakaf.

Nazhir yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dapat dikenakan sanksi berupa teguran atau peringatan resmi dari lembaga yang berwenang, seperti Badan Wakaf atau instansi lain yang bertanggung jawab dalam pengawasan perwakafan. Jika pelanggaran yang dilakukan tergolong serius, maka nazhir bisa diberhentikan dari jabatannya atau dicabut kewenangannya dalam mengelola tanah wakaf. Selain itu, sanksi administratif seperti denda juga dapat dikenakan

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaiannya. Hal ini penting mengingat harta wakaf merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.<sup>9</sup>

Penguatan standarisasi dan kualifikasi Nazhir juga merupakan solusi yang perlu ditempuh untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan tanah wakaf oleh nazhir. Untuk menjamin pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan bertanggung jawab, perlu dilakukan standarisasi serta peningkatan kualitas nazhir. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir bisa berasal dari perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Namun, hingga kini, Indonesia belum memiliki standar nasional yang mengatur kompetensi manajerial, profesionalisme, serta pemahaman syariah yang wajib dimiliki oleh seorang nazhir. Karena itu, sudah saatnya pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyusun program Sertifikasi Nazhir Wakaf yang sifatnya wajib. Sertifikasi ini sebaiknya mencakup berbagai materi penting, seperti pengelolaan wakaf produktif, administrasi hukum wakaf, serta fiqih muamalah kontemporer. Tujuannya agar setiap nazhir memiliki kemampuan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun syariah. Sebagai bentuk dukungan, dapat pula dibentuk Nazhir Training Center di bawah BWI, yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan khusus bagi para nazhir.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan peraturan yang cukup menyeluruh tentang yurisdiksi dan tugas nazhir dalam sistem hukum wakaf di Indonesia. Sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengembangkan, dan memelihara harta benda wakaf untuk memastikan penggunaannya secara tepat, nazhir memiliki peran penting. Namun, kemampuan profesional, integritas, dan kepatuhan nazhir terhadap standar syariah dan hukum sangat penting untuk keberhasilan peran tersebut. Kesungguhan dan kemampuan manajerial

---

<sup>9</sup> Hikmah Fauziah dkk. (2015). “Pertanggungjawaban Nazhir Atas Pengelolaan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Dengan Asas UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:(Studi Kasus Di Tanah Mesjid Al-Muhajirin)”. *Journal Of Law And Nation*, Vol. 3 No. 3, hlm 657-672.

nazhir, yang berperan sebagai kepala pengelola wakaf, sangat penting untuk keberhasilan wakaf.

Terdapat jalur administratif, perdata, dan pidana untuk penegakan hukum dan pengawasan guna mencegah nazhir menyalahgunakan tanah wakaf. Namun, efektivitasnya terhambat oleh sejumlah masalah, termasuk pendanaan yang tidak memadai, kurangnya sumber daya manusia, dan pengawasan yang kurang baik oleh Kementerian Agama dan BWI. Pada kenyataannya, banyak kejadian penyalahgunaan yang tidak dihukum atau bahkan tidak diketahui, sehingga merugikan masyarakat dan membatasi kemampuan wakaf untuk menjadi sumber daya bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan yang lebih komprehensif dan berjangka panjang.

Peraturan harus diperbarui untuk mencerminkan isu-isu kontemporer untuk mengatasi masalah nazhir yang menyalahgunakan tanah wakaf, terutama dengan mengacu pada hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran. Selain itu, sangat penting untuk memberlakukan sertifikasi kompetensi bagi nazhir dan memperluas kemampuan kelembagaan BWI. Agar pengelolaan wakaf menjadi lebih bertanggung jawab, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sangat penting untuk meningkatkan transparansi pelaporan, memperkuat pengawasan, dan memberikan pelatihan yang berkelanjutan. Diharapkan dengan melakukan tindakan-tindakan ini, wakaf akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sebagai alat strategis.

## DAFTAR REFERENSI

- Ani Yumarni, A., Nuraeni, A., & Rumatiga, H. (2023). Pengawasan pengelolaan tanah wakaf dalam kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam pendekatan konsep kesejahteraan sosial. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(3), 657–672. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.3037>
- Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2024). Tata kelola nazhir dalam indeks implementasi Waqf Core Principles. *Sustainable Jurnal Akuntansi*, 4(1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index><http://dx.doi.org/10.30651>
- Faisal. (2020). Nadzir's responsibility for the crime of embezzlement of waqf assets by other parties based on Indonesian written law. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/ijrs>
- Fauziah, H., Thaib, H., Hasballah, Z. Bin, Program, U. M., & Kenotariatan, S. M. (2024). Pertanggungjawaban nazhir atas pengelolaan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan asas UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Studi kasus di Tanah Mesjid Al-Muhajirin). *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(3), 657–672.

- Ferdiansyah, A. (n.d.). *Kewenangan nazhir dalam pengelolaan wakaf (Studi kasus Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kec Sedan Kab. Rembang)*.
- Haikal, M. (2020). *Analisis yuridis akta ikrar wakaf ganda terhadap tanah wakaf*.
- Kasdi, A. (n.d.). *Peran nadzir dalam pengembangan wakaf*.
- Lubis, U. S. (n.d.). Ruislag harta wakaf. *Jurnal Ilmu Hukm*, 6. <https://embunpagi09>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas nazhir wakaf: Studi manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Muzakky, H. A., & Irawan, D. (2024). Penarikan kembali obyek wakaf (Studi analisis putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg). *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1081–1098. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1049>
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*.
- Pengampu, D., Trisno, :, Putra, W., & Sos, S. (n.d.). *Hak dan kewajiban nadzir*.
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 142–156. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>
- Retno, G., Wardani, S., Kunci, K., Waris, S., Wakaf, S., Bawah, W., & Pendahuluan, T. (n.d.). *Penyelesaian sengketa waris terhadap harta wakaf bawah tangan*.
- Safitri, N. (2023). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap kinerja nazhir pada wakaf produktif di Masjid Al Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*.
- Tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. (2018). SA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. (n.d.).
- Veithzal, Z. R. (2016). *Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif* (p. 9).